

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Angkutan atau transportasi merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, adapun hal lainnya yang lebih penting yaitu pentingnya kebutuhan alat transportasi adalah kenyamanan, keamanan, dan kelancaran kegiatan pengangkutan tersebut. Kegiatan transportasi yaitu melakukan pengangkutan dari satu tempat ke tempat yang lain secara cepat, tepat dan efisien. Kendaraan diperlukan pada saat melaksanakan kegiatan pengangkutan tersebut.

Kendaraan digunakan sebagai alat angkut yang dapat berupa kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan baik, angkutan umum khususnya bus yang merupakan kendaraan bermotor yang memegang peranan penting dalam kegiatan manusia. Angkutan bus antar kota banyak diselenggarakan oleh perusahaan bus swasta, walaupun perusahaan bus Negara juga sudah menyediakan pelayanan bus antar kota.

Sebagaimana diketahui bahwa bus merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut penumpang secara massal.<sup>1</sup> Namun terkadang di dalam perjalanan ke tempat tujuan, bus biasanya mengalami hal

---

<sup>1</sup>Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara, Achmad Busro, Dewi Hendrawati, “*Pertanggung jawaban Perdata Perusahaan Otobus (PO) Dalam Kecelakaan Penumpang*”, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15746/15227> diakses tanggal 4 November 2018

yang tidak diinginkan misalnya terjadi keterlambatan, kecelakaan, dan hilangnya barang yang dapat merugikan penumpang tersebut.

Saat arus perpindahan masyarakat yang semakin padat dan meningkat di perkotaan, untuk menunjang hal tersebut transportasi bus dapat dijadikan sebagai salah satu kendaraan alternatif yang dapat digunakan masyarakat untuk melancarkan atau memudahkan kegiatan. Bus merupakan salah satu alat transportasi umum yang memiliki kapasitas pengangkutan yang besar sehingga lebih efisien dan menghemat tenaga apabila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Kegiatan transportasi dalam praktiknya melibatkan para pihak, yaitu pihak pengangkut dan pihak yang diangkut, yang dalam hubungannya tersebut terjadi perikatan karena adanya perjanjian.

Dalam perjanjian pengangkutan tersebut, pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dengan selamat hingga sampai tempat tujuan. Apabila pihak yang diangkut tidak selamat maka pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang berdasarkan Pasal 1243 – 1252 KUHPerdara tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Pengaturan tentang aspek hukum transportasi sendiri terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya ditulis UULLAJ). Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan normatif dilaksanakannya pengangkutan jasa transportasi bus di Indonesia yang bertujuan sesuai dengan Pasal 3 yaitu:

“Lalu Lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkut lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa,
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Masyarakat sebagai pihak pengguna transportasi bus dilindungi oleh hukum sebagai pengguna atau konsumen jasa transportasi bus, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya ditulis UUPK) Pasal 1 Angka 2 UUPK menyebutkan :

“Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Perlindungan terhadap konsumen didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan :

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dalam hal kegiatan pengangkutan orang kerugian bisa terjadi antara lain apabila penumpang tersebut mengalami kehilangan barang, mengalami luka-luka, atau bahkan meninggal dunia selama dalam hal kegiatan pengangkutan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan apabila sebagai akibat kelalaian pihak pengangkut, mengenai alat angkutnya, atau perlengkapannya, bahkan anak buahnya serta sebab-sebab lainnya, maka pihak pengangkut tersebut harus bertanggung jawab.

Pihak penumpang berhak menuntut kepada pihak pengangkut jika mengalami kerugian agar pihak pengangkut memberikan ganti rugi kepada pihak penumpang atas kerugian yang diderita pihak penumpang tersebut pada saat kegiatan pengangkutan berlangsung.

Pihak penumpang dapat mengajukan klaim ganti rugi apabila dampak dari kecelakaan tersebut hanya menyebabkan penumpang luka-luka, atau oleh ahli warisnya apabila pihak penumpang tersebut meninggal dunia. Pihak penumpang juga dapat meminta ganti rugi terhadap pihak pengangkut apabila ada kelalaian terhadap anak buahnya pada saat kegiatan pengangkutan berlangsung yang mengakibatkan barang penumpang hilang. Apabila pihak penumpang ingin mengajukan ganti rugi kepada pihak pengangkut, ada beberapa syarat yang harus dilengkapi dan diperlukan sebagai bukti apabila penumpang tersebut benar-benar mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaian pihak pengangkut atau anak buah pengangkut yaitu pengemudinya. Dalam hal ini pihak pengangkut mempunyai hak untuk memeriksa berkas-berkas pihak penumpang yang telah dilampirkan, kemudian pihak pengangkut dapat memutuskan untuk memberikan ganti rugi tersebut kepada pihak penumpang atau tidak.<sup>2</sup>

Pengangkutan dengan bus antar kota, pihak pengangkut dibebani kewajiban untuk melaksanakan pengangkutan yaitu mengangkut penumpang dengan aman dan selamat mulai dari penumpang naik bus hingga penumpang turun sampai tempat tujuan. Saat kegiatan pengangkutan berlangsung, apabila

---

<sup>2</sup>Wahyu Widodo, “*Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Bis Kota Terhadap Penumpang*”, <http://repository.unair.ac.id/11392/> diakses tanggal 16 november 2018



penumpang mengalami kerugian atau ada hal yang tidak menyenangkan, maka penumpang bisa menuntut pada pihak pengangkut atas dasar wanprestasi yaitu pihak pengangkut tidak dapat melaksanakan perjanjian pengangkutan dengan baik. Dalam hal tersebut, terdapat kasus kecelakaan di daerah Tegal yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 13 penumpang bus mengalami luka-luka. Untuk korban yang meninggal dunia akan mendapat santunan dari Jasa Raharja dan juga mendapat sumbangan dari pihak pengangkut, begitupun untuk korban yang mengalami luka-luka juga mendapatkan jaminan biaya perawatan.<sup>3</sup> Menurut data laka dari salah satu PO. menyebutkan ditahun 2014 terdapat kejadian laka sebanyak 132, dan di tahun 2015 terdapat kejadian laka sebanyak 48, namun data tahun 2015 hanya bulan januari sampai bulan april saja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah angkutan bus penumpang kadang mengalami kejadian diluar dugaan seperti kecelakaan, dimana akibat kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini pihak-pihak penyebab timbulnya kecelakaan tersebut wajib dan harus diminta pertanggung jawabannya dengan cara menuntut ganti rugi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam satu penulisan hukum dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN BUS ANTAR PROVINSI DALAM HAL TERJADI KERUGIAN PADA PENUMPANG”**. Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan tanggung jawab

---

<sup>3</sup><http://jateng.tribunnews.com/2017/06/09/ngeri-inilah-foto-foto-kecelakaan-bus-pahala-kencana-di-tegal> diakses tanggal 16 november 2018

perusahaan angkutan bus antar provinsi khususnya yang diselenggarakan oleh perusahaan bus yang berkedudukan di Kabupaten Kudus.

## **B. Perumusan Masalah**

Apabila kecelakaan ini menjadi kasus, maka perlu diuraikan lagi. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul antara lain :

1. Bagaimana ketentuan perusahaan bus jika dalam penyelenggaraan pengangkutan menimbulkan kerugian penumpang?
2. Bagaimanapelaksanaan tanggung jawab pihak perusahaan angkutan bus apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan barang oleh penumpang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan perusahaan bus jika dalam penyelenggaraan pengangkutan menimbulkan kerugian penumpang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pihak perusahaan angkutan bus apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan barang oleh penumpang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambahkan informasi dan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai kajian tentang tanggung jawab perusahaan angkutan antar kota/ antar provinsi dalam hal terjadi kerugian pada penumpang.

b. Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang pernah didapat selama duduk di bangku kuliah untuk dapat diimplementasikan secara empiris di lapangan.

## 2. Kegunaan Praktis

a. Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan atau hilangnya barang pada angkutan antar kota, khususnya pada kendaraan angkutan bus.

b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban antara pihak penumpang dan dari pihak perusahaan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka perlu dijelaskan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I dari skripsi ini berjudul “Pendahuluan”, yang di dalamnya menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II dari skripsi ini berjudul “Tinjauan Pustaka”, yang di dalamnya menguraikan tinjauan tentang perusahaan angkutan umum yang meliputi pengertian pengangkutan, pengertian angkutan umum, pengertian angkutan umum penumpang, dan pelayanan angkutan umum penumpang. Kemudian tinjauan tentang pengangkutan meliputi tinjauan tentang fungsi pengangkutan, tinjauan tentang perjanjian pengangkutan, tinjauan tentang kewajiban pengangkutan, dan tinjauan tentang tanggung jawab pengangkutan.

BAB III dari skripsi ini berjudul “Metode Penelitian”, yang di dalamnya menguraikan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV dari skripsi ini berjudul “Hasil Penelitian dan Pembahasan”, yang di dalamnya menguraikan tanggung jawab pihak perusahaan angkutan bus apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan barang oleh penumpang dan bentuk perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan perusahaan angkutan bus terkait dengan kerugian penumpang.

BAB V dari skripsi ini berjudul “Penutup”, yang di dalamnya menguraikan kesimpulan dan saran.

